



PUTUSAN

Nomor : 120/Pdt.G./2011/PA.Mrk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan ----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

-----, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan ----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di depan persidangan dan telah meneliti alat bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2011 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Merauke, Nomor : 120/Pdt.G./2011/PA.Mrk., tanggal 05 September 2011, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 925/56/XII/2003, seri : BH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0751833, tertanggal 29 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke selama 4 tahun, kemudian pada akhir tahun 2008, Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Jalan -----, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, dan terakhir pada bulan Desember 2010, Penggugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering berselisih, karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, setiap bulan Penggugat hanya diberi uang belanja sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), saat itu Penggugat masih sabar dan menerima, kemudian untuk mencukupi kebutuhan Penggugat, Penggugat berusaha mencari pekerjaan dengan menjadi pembantu rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Desember 2010, karena Penggugat sudah tidak pernah diberi nafkah lagi oleh Tergugat, bahkan Tergugat sering meminta uang Penggugat dari hasil pendapatan sebagai pembantu rumah tangga, kemudian pada tanggal 28 Desember 2010, Tergugat meminta izin untuk pulang ke Makassar namun Tergugat tidak mengajak Penggugat, akhirnya sebelum Tergugat pergi ke Makassar, Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Waninggap say sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah tempat tinggal, karena Tergugat tetap tinggal di Jalan -----, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi ke Makassar pada tanggal 28 Desember 2010, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, kemudian pada bulan Mei 2011, tiba-tiba Tergugat datang ke rumah Penggugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Tergugat tersebut tidak berniat menjemput Penggugat, akan tetapi mau mengambil sapi milik saudara Tergugat yang dipelihara oleh orang tua Pengugat, dan pada waktu Tergugat mau kembali ke Merauke, di depan Penggugat, Tergugat mengatakan “saya kesini bukan untuk kamu, tapi hanya untuk mengambil sapi milik saudaraku, kalau kamu tidak menerima, silahkan mengurus perceraian saja”;

8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin, oleh karena Penggugat tidak rela, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Merauke dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ----- terhadap Penggugat ----- dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sesuai dengan relaas panggilan Tergugat tertanggal 8 dan 22 September 2011 yang disampaikan kepadanya dan telah dibacakan di muka persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama -----, Nomor : 925/56/XII/2003, tertanggal 29 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama -----, Nomor : -----, tertanggal 12 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

B. SAKSI-SAKSI

1. -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat atas hubungan kerabat;
 - Bahwa saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2003;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan saksi tidak menghadirinya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan -----, Kelurahan Kelapa Lima selama 4 tahun, dan pada alhir tahun 2008, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Jalan Sulawesi;
 - Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, rumah tangga tersebut mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena masalah ekonomi dalam hal ini Tergugat tidak memberikan uang belanja yang layak kepada Penggugat dan hanya memberikan uang belanja Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) setiap bulan sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan uang belanja lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut di atas sejak bulan Desember 2010 berdasarkan penyampaian Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, untuk menunjang biaya hidup sehari-hari, Penggugat berjualan kopi dan rokok serta kue-kue di terminal Pasar -, namun sejak Desember 2010 sampai sekarang Penggugat tidak berjualan lagi karena sakit sehingga yang menanggung biaya hidup Penggugat sekarang ini adalah orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan, sejak bulan Desember 2010, Tergugat pergi ke Makassar dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan/mengirim uang belanja kepada Penggugat, dan pada bulan Mei 2011 Tergugat datang akan tetapi bukan untuk menemui Penggugat melainkan hanya untuk mengambil seekor sapi milik saudaranya yang dipelihara oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi beserta keluarga Penggugat telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. -----, umur 45 tahun, agama Kristen (Protestan), pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik -----, Kabupaten Merauke, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pada saat pernikahan dilangsungkan saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan selanjutnya pindah ke Jalan Sulawesi di rumah kediaman bersama, namun pada bulan Desember 2010, Penggugat diantar pulang ke rumah orang tuanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut di atas atas penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, pada bulan Desember 2010 Penggugat sakit, dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di antar oleh orang lain karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka sejak itu pula Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami sah Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendengar, pada bulan Mei 2011 Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat namun tidak bermaksud menjemput Penggugat, melainkan hanya untuk mengambil sapi milik saudaranya yang dipelihara oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak meninggalkan harta ataupun sesuatu yang bernilai untuk dijadikan jaminan bagi kelangsungan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan/kecocokan disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak Desember 2010 atau selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, serta Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah lalai dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami sah Penggugat dalam suatu kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau gugurlah hak-haknya untuk memberikan jawaban kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, adalah Kartu Tanda Penduduk, yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Penggugat, maka sesuai pasal 49 ayat (1) dan (2), serta pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.1, Tergugat tidak menandatangani Buku Akta Nikah dalam lembar sighth taklik, namun berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Buku Akta Nikah tersebut diperoleh setelah 7 bulan dilangsungkannya pernikahan dan hal ini adalah kesalahan administratif dari pemerintah terkait yang berwenang mengeluarkan Akta otentik sebuah pernikahan dan menurut Majelis Hakim perkara *a quo*, hal tersebut tidak mengurangi kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dari bukti tertulis tersebut sebagai syarat mengajukan suatu perceraian dengan alasan pelanggaran sighth taklik;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir/setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (hukum keluarga), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan saksi-saksi maka telah terpenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut yang telah diperkuat 2 (dua) orang saksi secara materiil keterangan saksi tersebut saling bersesuaian karena kedua saksi Penggugat tersebut meyakinkan dan membenarkan serta mengetahui sendiri bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama 6 (enam) bulan dan telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dari kedua saksi Penggugat tersebut patutlah dipertimbangkan dalam memenuhi standar batas minimal pembuktian Penggugat dan setelah dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah yang menikah sejak tahun 2003 dan belum dikaruniai keturunan;

⇒ Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sighth taklik talaknya;

⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri, dan sejak awal tahun 2007 telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai suami sah Penggugat;

⇒ Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta untuk dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat;

⇒ Bahwa selama kepergiannya, Tergugat pernah kembali ke Merauke pada bulan Mei 2011, namun tidak untuk menemui Penggugat melainkan hanya untuk mengambil sapi yang dipelihara oleh orang tua Penggugat setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;



- ⇒ Bahwa Penggugat telah diberikan upaya penasehatan dari pihak keluarga untuk bersabar menghadapi keadaan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun;
- ⇒ Bahwa dalam persidangan, Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan menunjukan pula bahwa Tergugat dianggap sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan/kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Syarqowi at-Tahrir juz II halaman 302, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا عقتض اللفظ



Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya wujud sifat-sifat tadi menurut dzahirnya ucapan”*.

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah karena sejak tanggal 28 Desember 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya, meskipun pada bulan Mei 2011 Tergugat pernah kembali namun tidak untuk menjemput Penggugat atau berusaha memperbaiki kerukunan rumah tangganya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan berturut-turut begitupula tidak adanya harta yang ditinggalkan untuk dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat sehingga untuk menyambung kelangsungan hidup Penggugat, Penggugat berusaha sendiri dengan menjual kopi dan rokok serta kue-kue di Terminal Pasar Merauke. Oleh karenanya Penggugat merasa disia-siakan secara lahir maupun bathin sehingga Penggugat tidak ridho dan telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang pernah diucapkan setelah akad nikah dan tercantum pula pada bukti P.1;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ketentraman lahir bathin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sulit untuk dirukunkan sebagai suami-istri, dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syara'yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ----- terhadap Penggugat ----- dengan uang iwadh sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1432 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. MUHTAR, MH., sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK B, S.HI., dan RUSTAM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi oleh Dra. Hj. KANTI HASTUTI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. MUHTAR, MH

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM MALIK B, S.HI

RUSTAM, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. KANTI HASTUTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)